



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
Nomor : SK.10/KP.304/DJPD/2015**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANTAR UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dilakukan penempatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP);

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*

7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2245/KP.006/DRJD/2013 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.**

KESATU : Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 6 Januari 2015

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttt.

**HARY KRISWANTO, SH, DESS**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19631115 199203 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat;
4. Kabag Kepegawaian dan Umum, Setditjen Hubdat;
5. Kabag Keuangan, Setditjen Hubdat;
6. Para Kepala Balai LLAJSDP di Lingkungan Ditjen Hubdat;
7. Kepala KPPN IV di Jakarta;
8. Pembuat daftar gaji Ditjen Perhubungan Darat;
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

**BAITUL HAWAN, SH, DESS**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
 Nomor : SK.10/KP.304/DJPD/2015  
 Tanggal : 6 Januari 2015

**PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 ANTAR UNIT KERJA  
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**


NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN/KELAS JABATAN/UNIT KERJA		KE T
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	RIDWAN SOLEMAN, ST 19711201 200312 1 005	Penata – III/c	Pengelola Keuangan/7/Setditjen Hubdat	Pengawas Pembangunan Prasarana LLASDP/7/Balai LLAJSDP Palu	
2	EFRIMON, S.SiT., MM 19750425 199803 1 004	Penata – III/c	Pengadministrasi Umum/5/Setditjen Hubdat	Pengadministrasi Umum/5/Balai LLAJSDP Jambi	
3	AMRAN ALIMIN, ST 19810325 200902 1 002	Penata Muda Tingkat I – III/b	Pengelola Laporan Bidang Transportasi Darat/5/Setditjen Hubdat	Pengadministrasi Umum/5/Balai LLAJSDP Palu	
4	LUKMAN, S.Kom 19830629 200902 1 001	Penata Muda Tingkat I – III/b	Operator Komputer/5/Setditjen Hubdat	Pengadministrasi Umum/5/Balai LLAJSDP Palu	
5	FRANGKY ALFIAN SALUR 19770208 200501 1 013	Pengatur – II/c	Pengadministrasi Umum/5/Setditjen Hubdat	Pengadministrasi Umum/5/Balai LLAJSDP Palu	

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
 Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH, DESS  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19631115 199203 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IWAN, SH, DESS  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19650317 199103 1 003**